



DINAS PMD
KABUPATEN KEBUMEN

RENJA

RENCANA KERJA

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini memberikan gambaran tentang hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan sebagai awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencakup 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan termasuk didalamnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Kami menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan tim penyusun, sehingga dokumen Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, sumbang saran demi penyempurnaannya sangat kami perlukan. Sehingga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya guna mewujudkan kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat.

Demikian, semoga Alloh SWT. senantiasa menyertai kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebumen, Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 198702 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini memberikan gambaran tentang hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan sebagai awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 serta aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencakup 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan termasuk didalamnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Kami menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan tim penyusun, sehingga dokumen Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, sumbang saran demi penyempurnaannya sangat kami perlukan. Sehingga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya guna mewujudkan kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat.

Demikian, semoga Alloh SWT. senantiasa menyertai kita semua dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebumen, 7 Agustus 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN



OKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 198702 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis.	8
B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	41
D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD	48
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	72
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	72
B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen	73
Program dan Kegiatan	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	80
BAB V PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 (Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020)
2. Tabel 2.2 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispermades P3A dan Pencapaian Renstra Dispermades P3A sampai dengan Tahun 2021 (tahun berjalan)* Kabupaten Kebumen)
3. Tabel 2.3 (Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
4. Tabel 3.1 (Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen)
5. Tabel 3.2 (Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023)
6. Tabel 3.3 (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
7. Tabel 4.1 (Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Dispermades Tahun 2023)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Renja Tahun 2023 (Hasil Entry SIPD);
2. Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2023 beserta lampirannya;
5. Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2023;
6. Notulen Forum Perangkat Daerah 2023.
7. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022
8. Rekonsiliasi Penilaian Klasifikasi BUMDES Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024 selanjutnya disingkat Renja Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan ke-3 dari rangkaian rencana jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebumen Tahun 2021-2026.

Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Kebumen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 serta memperhatikan Rencana Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2024 yang temanya adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 harus menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PMD Kabupaten Kebumen pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Renja ini disusun melalui 4 (empat) tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, perumusan rancangan

akhir Renja dan penetapan Renja dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom-up, politis, dan top-down. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan kerangka berfikir ilmiah dari internal satuan kerja atau OPD, termasuk melalui proses konsultasi dan verifikasi dari TAPD Kabupaten. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sesuai Tupoksi Dispermades, utamanya melalui mekanisme Forum Perangkat Daerah dan bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa (Musrenbangdes), Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Proses politis, melalui akomodasi atas pokok-pokok pikiran DPRD. Proses top-down yaitu merujuk pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dengan kewenangan yang diberikan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang mendukung tema pembangunan Kabupaten Kebumen yang diusung dalam RKPD tahun 2024, yaitu “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Sedangkan tujuan dari Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dispermades Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah, provinsi maupun nasional;

6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| BAB I. | <p>PENDAHULUAN</p> <p>Berisikan Latar Belakang (SOT Perangkat Daerah dan Tupoksi), Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan</p> |
| BAB II. | <p>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</p> <p>Berisikan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan</p> <p>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</p> |
| BAB III. | <p>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Berisikan Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan</p> |
| BAB IV. | <p>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Dimas PMD Kabupaten Kebumen selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.</p> |
| BAB V | <p>PENUTUP</p> <p>Berisikan uraian penutup, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut |

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. Tabel Renja Tahun 2024 (Hasil Entry SIPD);
2. Berita Acara Forum Perangkat Daerah 2023 beserta lampirannya;
3. Daftar Hadir Forum Perangkat Daerah 2023;
4. Notulen Forum Perangkat Daerah 2023.
5. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022
8. Rekonsiliasi Penilaian Klasifikasi BUMDES Tahun 2022

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Kebumen mendukung 2 (dua) prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yakni :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui *eGovernment* dan peningkatan kapabilitas aparatur
2. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 dengan anggaran belanja sebesar Rp. 14.289.650.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Barang Jasa) Rp. 14.176.242.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp.113.408.000,-Dengan realisasi anggaran seluruhnya sebesar Rp. 13.576.261.570,- atau 95,01% dengan perincian Belanja Operasi sebesar Rp. 13.464.496.570,- atau 94,98% dan Belanja Modal sebesar Rp. 111.765.000,- atau 98,55%. Dari anggaran belanja kegiatan tersebut, antara lain untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah atau IKU OPD di tahun 2022.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sesuai Tupoksinya sampai dengan akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Target RPJMD tahun 2026	Capaian Tahun						Target Tahun 2026(Akhir RPJMD)	Perkiraan Kinerja akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa	42,09	21,27	44,32	71,49				42,09	Tercapai

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk program/kegiatan sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2022, yaitu :

- 1). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Indikator kinerja program tersebut di atas adalah prosentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemahaman dan penerapan regulasi baru ditambah lagi dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sangat diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Periode Renstra tahun 2016-2021 ditargetkan sebanyak 8.082 orang (90,50% dari seluruh jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD, yaitu sebanyak 8.930). Pada setiap tahunnya ditargetkan sebanyak 1.347 orang, setiap tahunnya ditargetkan sebanyak 20% yaitu setiap desa sebanyak 3 orang perangkat dikalikan 449 desa. Kemudian sampai dengan tahun 2019 baru terlatih sebanyak 5.020 orang yang mengikuti pelatihan karena pada tahun 2019 hanya tercapai sebanyak 979 orang dari target sebanyak 1.347 orang. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 anggaran yang ada sebesar Rp. 495.100.000,- selain digunakan untuk pelatihan aparatur pemerintah desa juga digunakan untuk pelantikan dan pembekalan Kepala Desa baru. Karena pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak sebanyak 400 desa di Kabupaten Kebumen. Dan pada tahun 2019 telah dilaksanakan up date data perangkat desa, sehingga terdapat data perangkat desa yang baru yaitu sebanyak 8.513 orang, yang terdiri dari perangkat desa sebanyak 5.370 dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 3.143 orang. Sehingga jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan sejak periode Renstra baru sebanyak 58,97% dari seluruh aparatur pemerintah desa yang ada di kabupaten Kebumen.

Tahun 2020 anggaran untuk mendukung kegiatan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Murni telah dianggarkan sebesar Rp. 318.476.000,- tetapi anggaran tersebut dirasionalisasi atau dikurangi menjadi Rp. 91.891.000,- sehingga pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau sesuai dengan target. Tetapi pada semester I Tahun 2020 sudah dapat melatih sebanyak 898 aparatur pemerintah desa tentang aplikasi untuk penanganan Covid 19, yaitu electronic Hard Development Work (eHDW) sebanyak 449 orang dan peserta pelatihan elektronik Desa Melawan Covid (eDMC) sebanyak 449 orang dari sumber dana APBDes. Selanjutnya pada APBD Perubahan tahun 2020 telah

dianggarkan untuk melatih sebanyak 898 orang aparatur pemerintah desa, yang terdiri dari unsur kepala desa sebanyak 449 dan unsur BPD sebanyak 449 orang. Selain itu juga telah diselenggarakan Uji Kompetensi bagi Sekretaris Desa sebanyak 440 orang dari dana APBN atau dana Pusat, sehingga pada tahun 2020 telah melatih sebanyak 2.236 orang atau sebesar 26,27% dari target tahun 2020 sebanyak 1.347 orang atau 16,66%, Tahun 2021 ditargetkan sebanyak 130 orang perangkat desa yang mendapat pelatihan, yaitu dari unsur Kepala Dusun (Kadus), dengan anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.103.275.000,- tetapi dikarenakan adanya refocusing anggaran berkaitan dengan penanganan Covid 19 pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 88.475.000,-. Oleh karena itu target capaian di tahun 2021 hanya sebanyak 130 orang atau sebesar 9,65% dari target sebanyak 1.347 orang atau 16,66% namun hanya teralisasi 364 orang atau 4,57%

Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 130 orang perangkat desa yang mendapat pelatihan, yaitu dari unsur Sekretaris Desa, dengan anggaran pada APBD Murni sebesar Rp.150.711.000,- . Target capaian di tahun 2022 hanya sebanyak 130 orang atau sebesar 9,65% dari target sebanyak 1.347 orang atau 16,66% namun hanya teralisasi 364 orang atau 4,57%

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan indikator kinerja program Prosentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terbentuk.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menargetkan sebanyak 449 telah membentuk Bumdes. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendirian Bumdes, yaitu untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi desa.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Kebumen baru terbentuk 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kemudian pada Renstra 2016-2021 telah ditargetkan sebanyak 443 desa, sehingga pada akhir periode Renstra sebanyak 449 desa telah membentuk Bumdes. Adapun target pada periode Renstra tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut, pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 67 desa (14,92%) dan sampai dengan akhir bulan Desember 2016 telah terbentuk sebanyak 75 Bumdes (16,70). Pada tahun 2017

target Renstra sebanyak 100 Bumdes (22,27%), namun data yang ada tahun 2017 telah terbentuk sebanyak 150 Bumdes atau 33,41%. Kemudian pada tahun 2018 juga ditargetkan sebanyak 100 Bumdes (22,27%) dan telah terealisasi sebanyak 100 Bumdes. Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 100 Bumdes, dengan anggaran sebanyak Rp. 495.100.000,- hingga pada akhir tahun 2019 Bumdes yang sudah terbentuk di Kabupaten Kebumen sebanyak 310 Bumdes. Dan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 76 Bumdes, sedangkan sisanya sebanyak 17 lembaga akan dituntaskan pada tahun 2021. Selanjutnya sampai dengan semester I Tahun 2020 pembentukan Bumdes bertambah lagi menjadi 389 lembaga, sehingga sisanya tinggal 60 lembaga yang belum terbentuk dan dapat dituntaskan pada akhir 2020 telah terbentuk sebanyak 449 di Kabupaten Kebumen.

Tahun 2020 dianggarkan untuk kegiatan terkait pembentukan dan pengelolaan Bumdes sebesar Rp. 425.786.000,- tetapi karena ada rasionalisasi anggaran sehingga jumlah anggarannya berkurang menjadi Rp. 35.547.000,- dan hal tersebut menyebabkan capaian target untuk meningkatkan pengelolaan Bumdes kurang optimal, karena setelah pasca pembentukan, masih sangat diperlukan kegiatan lanjutan antara lain perlu adanya peningkatan kapasitas sumberdaya manusianya, penguatan kelembagaan, pengelolaan, dan permodalan serta pengembangan, untuk meningkatkan klasifikasi Bumdes. Adapun data Bumdes pada tahun 2020 sesuai dengan klasifikasinya, yaitu : Bumdes Dasar sebanyak 186 lembaga , Bumdes Tumbuh sebanyak 236 lembaga, Bumdes Berkembang sebanyak 17 lembaga dan Bumdes Maju sebanyak 1 lembaga.

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 dan Permendagri nomor 3 Tahun 2021 nama lembaga Bumdes dirubah menjadi BUM Desa. Pada tahun 2021 telah dianggarkan anggaran untuk pembinaan dan pengelolaan BUM Desa pada APBD Murni sebesar Rp. 233.846.000,- tetapi pada APBD Perubahan difocusing sehingga berkurang menjadi Rp.208.746.000,-. Tahun 2021 semua desa atau sebanyak 449 di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk, sehingga target capaian kegiatan ini tidak untuk pembentukan BUMDesa lagi tetapi digunakan untuk peningkatan klasifikasi BUMDesa, dengan target sebanyak 10 lembaga. Adapun klasifikasi BUM Desa pada tahun 2021 yaitu : BUM Desa Dasar sebanyak 148 lembaga, BUM Desa Tumbuh sebanyak 273 lembaga, BUM Desa Berkembang sebanyak 24 lembaga dan BUMDesa Maju sebanyak 4 lembaga.

Tahun 2022 semua desa atau sebanyak 449 di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk, sehingga target capaian kegiatan ini

tidak untuk pembentukan BUMDesa lagi tetapi digunakan untuk peningkatan klasifikasi BUMDesa, dengan target sebanyak 46 lembaga. Adapun klasifikasi BUM Desa pada tahun 2022 yaitu : BUM Desa Dasar sebanyak 111 lembaga, BUM Desa Tumbuh sebanyak 287 lembaga, BUM Desa Berkembang sebanyak 42 lembaga dan BUMDesa Maju sebanyak 9 lembaga.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa capaiannya dapat diketahui dari prosentase jumlah hasil swadaya murni dibandingkan dengan jumlah bantuan pemerintah sampai akhir bulan Desember tahun 2016. Pada tahun Renstra 2010-2015 target Tingkat Partisipasi Masyarakat sebesar 20% dan dapat terealisasi sebesar 76,42%. Target dan capaian tersebut cukup tinggi karena masih ada anggaran PNPM dari tingkat pusat dan bantuan infrastruktur Provinsi Jawa Tengah yang dapat menggali swadaya masyarakat cukup banyak. Sedangkan pada Renstra 2016-2021 program dan anggaran PNPM sudah berakhir, selain hal tersebut anggaran pembangunan infrastruktur dari tingkat provinsi sudah tidak ada. Oleh karena itu pada Renstra periode tahun 2016-2021 hanya ditargetkan sebesar 60% atau setiap tahun sebesar 10%. Realisasi jumlah hasil swadaya murni tahun 2019 sebanyak Rp. 49.205.106,- atau tercapai sebesar 10% dari jumlah bantuan pemerintah pada tahun 2019 sebanyak Rp. 492.051.069.000,- Target yang ditetapkan sebesar 10%, sehingga capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100%.

Pada tahun 2020 juga masih ditargetkan, yaitu sebanyak 10% , yaitu dari sumber anggaran kegiatan, antara lain :

- 1) Stimulan Pembangunan Desa/Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

TMMD merupakan penunjang bagi terselenggaranya kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa. Mendasari surat dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017, perihal : Penambahan Kegiatan Program TMMD yang semula dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali menjadi 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran, sehingga pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan TMMD Manunggal Sengkuyung Tahap I, TMMD Sengkuyung Tahap II dan TMMD Reguler.

Tentara Manunggal Membangun Desa Tahun 2019 meliputi Sengkuyung (Tahap I) dan Sengkuyung (Tahap II) serta TMMD Reguler (Tahap III). Pada tahun 2019 anggaran untuk kegiatan TMMD sebesar Rp. 1.440.178.000,-, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Anggaran tersebut masuk pada

belanja langsung Perangkat Daerah. Adapun perincian kegiatan TMMD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a). Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung (Tahap I), lokasi didesa Karang Sari Kecamatan Kebumen, dengan kegiatan sebagai berikut :
Pembuatan jalan rabat beton volume 393,50m x m x 0,15 m
- b). Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung (Tahap II), lokasi didesa Sawangan Kecamatan Alian, dengan kegiatan sebagai berikut :
Pembuatan jalan rabat beton volume 393,50m x m x 0,15 m
- c). Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler (Tahap III), lokasi didesa Rahayu Kecamatan Padureso, yang rencana akan dilaksanakan mulai Bulan Oktober 2020, dengan kegiatan sebagai berikut :

Pembuatan jalan rabat beton volume 393,50m x m x 0,15 m.

kegiatan TMMD pada tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 549.007.000,- dan pada APBD Perubahan tahun 2020, karena ada, penambahan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 754.171.000,- untuk penambahan anggaran pembangunan rabat beton dan pembuatan talud, sehingga anggarannya berjumlah sebesar Rp. 1.303.178.000,-.

Dampak pandemi Covid 19 ada beberapa kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan TMMD tersebut, antara lain kegiatan non fisik berupa penyuluhan untuk masyarakat tidak dapat dioptimalkan, upacara pembukaan dan penutupan pelaksanaan TMMD yang biasanya dilaksanakan didesa lokasi TMMD, untuk tahun 2020 dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati dan Makodim hal ini menyebabkan kurangnya motivasi bagi masyarakat desa lokasi TMMD.

Namun demikian kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) telah mampu meningkatkan kemandirian antara Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa juga memotivasi dan membangkitkan kembali semangat gotong-royong masyarakat yang kian memudar. Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa sudah tidak ada lagi, tetapi kegiatan Pelestarian Aset PNPM dan TMMD berganti menjadi nomenklatur baru.

Untuk kegiatan Pelestarian Aset PNPM masuk dalam indikator sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa. Untuk kegiatan TMMD pada tahun 2021 berubah menjadi sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, pada kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota dan masuk dalam Program Fasilitas Kerjasama Antar Desa. Pada tahun 2021 sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota pada APBD Murni telah dianggarkan sebesar Rp.1.096.631.000,-. tetapi pada APBD Perubahan difocusing menjadi Rp. 1.081.631.000,-. dengan target atau keluaran sub kegiatan, yaitu jumlah desa yang mendapat fasilitas kegiatan TMMD di 3 desa lokasi TMMD Tahun 2021 (Desa Sidoagung Kec. Sruweng, Desa Kaligending Kec. Karangsembung, Desa Setrojenar Kec. Buluspesantren) dan jumlah desa yang mendapat fasilitas kerjasama antar desa, dengan target sebanyak 1 Desa.

Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.726.812.000,- dengan target atau keluaran sub kegiatan yaitu jumlah desa yang mendapatkan fasilitas kegiatan TMMD di 3 desa lokasi TMMD (Desa Giritirto Kec. Karanggayam, Desa Kabuaran Kev. Prembun dan Desa Giyanti Kec. Rowokele) dan 5 desa yang mendapat fasilitas Karya Bhakti Manunggal (Desa Tunjungseto Kec. Kutowinangun, Desa Wagirpandan Kec. Rowokele, Desa Watulawang Kec. Pejagoan, Desa Kebonsari Kec. Petanahan dan Desa Clapar Kec. Karaggayam.

2) Fasilitas Alokasi Dana Desa (ADD)

Fasilitas Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan penunjang bagi terlaksananya kegiatan alokasi dana desa, yang besarnya minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah setelah dikurangi belanja pegawai (Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005). Pada tahun 2019 kegiatan Fasilitas ADD tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 430.489.000,-. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta bantuan lainnya kepada pemerintah desa yang semakin bertambah, antara lain bantuan sarpras desa, bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk Ketahanan Masyarakat bagi 449 desa di Kabupaten Kebumen, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, dan lain-lain termasuk juga untuk penyusunan Peraturan Bupati dan sosialisasi terkait penggunaan DD dan ADD serta bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa

sehingga permasalahan yang terjadi di desa juga semakin bertambah, untuk itu memerlukan anggaran untuk operasional dan fasilitasi yang semakin bertambah pula.

Tahun 2020 kegiatan Fasilitasi ADD dianggarkan sebesar Rp. 341.418.000,- tetapi karena ada rasionalisasi anggaran sebagai dampak pandemi Covid 19 anggaran tersebut berkurang menjadi Rp. 124.349.000,-. Selanjutnya pada tahun 2021 sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 nomenklatur kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa berubah menjadi sub kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah desa yg mendapat fasilitasi Bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya (DD, ADD, BPJS KS, BHR/BHP dan bantuan keuangan lainnya) dengan target sebanyak 449 di Kabupaten Kebumen.

Tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp. 5.640.465.000,- tetapi difocusing menjadi sebesar Rp. 5.625.965.000,-. Besaran anggaran tersebut terdiri dari anggaran untuk BPJS Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 5.453.964.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 172.001.000 untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain untuk penyusunan dan sosialisasi Perbup, rapat-rapat, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi serta fasilitasi bantuan keuangan sarpras ke tingkat provinsi.

Anggaran kegiatan ini pada tahun 2022 telah dialokasikan sebesar Rp. 5.705.764.000,-. Besaran anggaran tersebut terdiri dari anggaran untuk BPJS Kepala Desa dan perangkat desa se-Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 5.423.832.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 281.932.000 untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain untuk penyusunan dan sosialisasi Perbup, rapat-rapat, monitoring dan evaluasi, koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi serta fasilitasi bantuan keuangan sarpras ke tingkat provinsi.

3) Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 135.459.000,- Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan BBGRM ini adalah terlaksananya Gebrak Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Kebumen, Terfasilitasinya keikutsertaan lomba pelaksana terbaik gotong royong masyarakat serta terlaksananya BBGRM di desa dan Kelurahan di 26 Kecamatan. Kegiatan BBGRM sebagai upaya pemerintah

untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain melalui kegiatan kerja bakti, dalam bidang kebudayaan, keagamaan, pembangunan fisik sarana prasarana desa, dan lain-lain.

Pada tahun 2019 Kabupaten Kebumen mendapat juara I pelaksana Gotong Royong Terbaik se-Jawa Tengah di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor dan sebagai salah satu rewardnya adalah pencaanangan BBGRM pada tahun 2020 se-Jawa Tengah akan dilaksanakan di Kabupaten Kebumen. Tetapi karena adanya pandemi Covid 19 acara Pencaanangan tersebut ditiadakan/dibatalkan. Pada APBD Murni tahun 2020 kegiatan BBGRM ini telah dianggarkan sebesar Rp. 87.028.000,- anggaran tersebut selain untuk kegiatan pelaksanaan BBGRM tingkat kabupaten, juga masih dianggarkan atau disediakan anggaran untuk Pencaanangan BBGRM tingkat provinsi Jawa Tengah di Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor dan pendampingan mengikuti lomba BBGRM tingkat provinsi Jawa Tengah untuk kategori Kelurahan.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Kebumen yang diwakili oleh Kelurahan Panjer mendapat Juara III Lomba BBGRM tingkat provinsi. Tetapi untuk kegiatan pencaanangan BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yang direncanakan akan dilaksanakan didesa Bejiruyung Kecamatan Sempor masih belum dapat terlaksana. Pada Tahun 2021 Kabupaten Kebumen diwakili oleh Desa Logede Kec. Pejagoan mendapat Juara I Lomba Video Gotong Royong Tingkat Provinsi. Pencaanangan BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 belum bisa dilaksanakan. Pagu anggaran Fasilitas Bulan Bhati Gotong Royong Masyarakat sebesar Rp. 81.028.000,-

Pada Tahun 2022 pagu untuk Sub Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong sebesar Rp. 94.379.000,- yang penggunaannya antara lain untuk pendampingan lomba BBGRM Tk. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 desa.

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Indikator kinerja program ini adalah terfasilitasinya upaya peningkatan keberdayaan masyarakat desa, dengan target kinerja pada tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) kali pelatihan. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan antara lain :

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Keluarannya berupa Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, yang terdiri dari unsur RT,

RW, PKK, Karang Taruna dan Posyandu sebanyak 200 orang dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 207.942.000,- Pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 184.452.000,- dengan capaian keluaran kegiatan, antara lain jumlah desa yg mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD sebanyak 200 orang, jumlah TP.

PKK yang mendapatkan pembinaan sebanyak 26 kecamatan dan Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan WPA pada Desa dengan kasus resiko HIV/AIDS, pembinaan sosial budaya dan adat istiadat sebanyak 26 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2021 nomenklatur kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan berubah menjadi Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Pada APBD Murni tahun 2021 telah dianggarkan sebesar Rp. 120.004.000,- dengan capaian keluaran kegiatan, antara lain jumlah desa yg mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD sebanyak 52 desa, jumlah desa yg mendapat fasilitasi pembentukan Satgas Adat dan pemberdayaan lembaga adat sebanyak 26 desa, jumlah desa yang mendapat pembinaan KP SPAMS sebanyak 160 desa. Tetapi pada APBD Perubahan anggaran tersebut difocusing menjadi Rp.110.404.000,-, sehingga LKD yang mendapat fasilitasi pemberdayaan yang semula terdiri dari unsur RT, RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD, hanya dapat terlaksana dari unsur Karangtaruna saja sebanyak 52 desa.

Pada Tahun 2022 dianggarkan Rp. 150.004.000,- dengan capaian keluaran kegiatan antara lain jumlah desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT, RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LKMD) sebanyak 50 desa, jumlah desa yang mendapat fasilitasi pembentukan Satgas Adat dan pemberdayaan adat sebanyak 52 desa, jumlah kelompok yang mendapat pembinaan KP SPAMS sebanyak 112 Kelompok.

- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat,

Keluarannya adalah terlaksananya pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan pengembangan potensi lokal desa sebanyak 2 kali dan pengiriman ke Gelar TTG tingkat nasional sebanyak 1 kali. Adapun anggaran untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis dan Masyarakat pada tahun 2019 sebesar Rp. 158.432.000,-. Pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 80.140.000,- tetapi pada APBD Perubahan direvoking menjadi Rp. 3.106.000,- karena kegiatan Gelar TTG tingkat nasional tidak dilaksanakan.

Selanjutnya pada tahun 2021 kegiatan tersebut berpindah program, yaitu pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. APBD Murni tahun 2021 telah dianggarkan anggaran untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 23.418.000,- dengan target capaian jumlah Posyantekdes yang terbentuk, yaitu sebanyak 1 unit di Kecamatan Adimulyo. Pada Tahun 2022 dianggarkan sejumlah Rp. 27.588.000,- dengan target capaian jumlah Posyantekdes yang terbentuk yaitu sebanyak 2 unit.

- c. Pengembangan dan pembinaan sosial budaya masyarakat dan adat istiadat.

Keluarannya adalah terlaksananya pengembangan dan pembinaan sosial budaya masyarakat dan adat istiadat di 26 kecamatan, Pendataan dan pengembangan adat istiadat dan budaya bagi kelompok Warga Peduli AIDS sebanyak 2 kelompok. Adapun anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 79.216.000,-. Pada APBD Murni tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan ini hanya masuk menjadi indikator pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan dengan target capaian keluarannya yaitu jumlah desa yg mendapat fasilitasi pembentukan Satgas Adat dan pemberdayaan sebanyak 26 Desa.

- d. Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM,

Keluarannya adalah terlaksananya pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 26 Kecamatan dan terlaksananya koordinasi kelembagaan pengelola aset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan bagi 26 lembaga Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 195.069.000,-.

Meskipun program PNPM sudah berakhir sejak tahun 2015, tetapi sampai dengan tahun 2019 dana PNPM di UPK yang perlu untuk dilestarikan telah mencapai 117 Milyar

rupiah. Oleh karena itu pada tahun 2019 tetap dialokasikan anggaran untuk pelestarian aset PNPM tersebut. Pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 112.159.000,- dengan target capaian keluarannya adalah Jumlah Kecamatan yang mendapat fasilitasi pengendalian dan pelestarian aset dana amanah pembangunan masyarakat (DAPM) sebanyak 26 kecamatan serta koordinasi kelembagaan pengelola aset DAPM ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan Desa.

Pada tahun 2021 kegiatan tersebut masuk pada indikator nomenklatur sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Bab XVI Ketentuan lain-lain, Pasal 73 Ayat 1 Menyebutkan Bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan WAJIB dibentuk menjadi BUMDesa bersama. Pada tahun 2021 telah mendapat pagu anggaran APBD Murni sebesar Rp. 233.846.000,- dengan keluaran Jumlah BUMDesa yang mendapat fasilitasi kelayakan usaha 10 unit, jumlah desa yang mendapat fasilitasi pembentukan BUMdesa 98 desa dan jumlah kelembagaan pengelolaan aset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kecamatan yang terfasilitasi 26 Kecamatan, namun pada Tahun 2021 ada refocusing sehingga pagu anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 208.746.000,-

Sekanjutnya pada tahun 2022 telah dianggarkan sejumlah Rp. 241.538.000,- dengan target Indikator Jumlah BUMDesa yang meningkat krasifikasinya sejumlah 46 lembaga.

3) Fasilitasi Program Pembangunan Perdesaan

Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Perdesaan ini adalah terfasilitasinya desa berpotensi menjadi kawasan perdesaan dengan pembentukan kawasan perdesaan. Tujuan pembentukan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2016-2021 sebanyak 6 kawasan (5 kawasan pedesaan, 1 Kawasan Industri), 5 Kawasan Perdesaan tersebut terdiri dari 22 Desa (7 kecamatan). Adapun Target Pembentukan Kawasan perdesaan Pada RPJMD tahun 2019 adalah 4 kawasan dan terealisasi 5 kawasan atau capaian 125%.

Target 5 kawasan tersebut berdasarkan dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan). Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian target RPJMD pada tahun 2019 sebanyak 4 kawasan, pada Renstra Dispermades P3A Kabupaten Kebumen tahun 2019 tetap mentargetkan pembentukan kawasan perdesaan, namun pelaksanaannya lebih ditekankan pada 2 kawasan, yaitu kawasan anyaman pandan dan kawasan batik. Pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan Pembentukan Kawasan Perdesaan sebesar Rp. 213.040.000,- antara lain digunakan untuk Lounching Kawasan, pelaksanaan in house training kawasan perdesaan, Bimtek OPD (Tim TKPKP), Study kaji Kawasan Perdesaan, serta fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembentukan kawasan perdesaan.

Pada tahun 2020 telah dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp. 205.000.000,- pada APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi Rp. 14.496.000,-. Dari sisa anggaran setelah dirasionalisasi tersebut hanya kegiatan operasional pendampingan bantuan keuangan untuk desa penyangga kawasan, sedangkan kegiatan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan peran OPD terkait, belum dapat memberikan kontribusi sesuai program dan kegiatan yang telah di rencanakan pada tahun 2020 untuk mendukung kegiatan kawasan perdesaan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak dari adanya pandemi Covid 19.

Pada tahun 2021 nomenklatur kegiatan fasilitasi Program Pembangunan Perdesaan berubah menjadi sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan program Peningkatan Kerjasama Desa. Sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Sub Kegiatan yang mendukung capaian IKU Daerah, dan pada tahun 2021 telah dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp. 101.040.000,-. Adapun target keluaran sub kegiatannya adalah jumlah desa kawasan perdesaan yang terfasilitasi sebanyak 22 desa, jumlah Desa yang mendapat fasilitasi program keberlanjutan pengembangan potensi Desa sebanyak 26 desa, Jumlah kegiatan TKPKP Kabupaten dan 5 TKPKP kawasan sebanyak 2 kegiatan, jumlah kawasan yang terbentuk (meskipun target pembentukan sudah tercapai, yaitu sebanyak 5 kawasan,

tetapi pada tahun 2021 lebih ditekankan pada 1 kawasan, yaitu kawasan peternakan sapi terpadu.

Pada APBD Murni tahun 2021 Dispermades P3A Kabupaten Kebumen mengampu sebanyak 11 program dan 19 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.798.444.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa), Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.393.729.000,- dan Belanja Barang dan Jasa (kegiatan) sebesar Rp. 9.356.072.000,-. termasuk didalamnya BPJS bagi Kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 5.453.964.000,- tetapi pada APBD Perubahan tahun 2021 menjadi Rp. 14.081.457.000,- terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa), Belanja Pegawai bertambah menjadi Rp. 4.556.294.000,- dikarenakan ada penambahan Tambahan Penghasilan bagi ASN dan Belanja Barang dan Jasa (kegiatan) sebesar Rp. 9.416.129.000,-.

Dari anggaran belanja kegiatan tersebut, antara lain untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di tahun 2021, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 101.040.000,- untuk mendukung Indikator Kinerja Daerah pada sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa pada program Peningkatan Kerjasama Desa, direncanakan untuk mendukung pencapaian Kinerja Utama Daerah yaitu Pembentukan Kawasan Perdesaan, dengan target RPJMD pada tahun 2021 sebanyak 4 kawasan, termasuk diantaranya untuk mencapai target keuarannya yaitu jumlah Desa kawasan perdesaan yang terfasilitasi sebanyak 22 desa, jumlah kegiatan TKPKP Kabupaten dan 5 TKPKP kawasan sebanyak 2 kegiatan dan fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk 22 desa yang masuk dalam 5 kawasan perdesaan dengan total anggaran sebanyak Rp.1.000.000.000,-.
2. Sebesar Rp.88.475.000,- pada sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, direncanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama OPD, yaitu Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Diklat Pemerintahan Desa, pada tahun 2021 target Renstra sebanyak 1.347 orang, atau 3 orang setiap desa kali 449 desa.
3. Sebesar Rp. 233.846.000,- pada sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan target keluarannya adalah jumlah BUMDesa yang mendapat fasilitasi kelayakan usaha sebanyak 10 unit, jumlah desa yg mendapat fasilitasi pembentukan BUM Desa dan jumlah kelembagaan pengelolaan aset PPK/PNPM Mandiri

Perdesaan tingkat Kecamatan yang difasilitasi sebanyak 26 kecamatan. Selain untuk pencapaian IKU daerah dan IKU OPD juga terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan III Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.081.631.000, terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 328.523.000,- dan APBD Provinsi sebesar Rp. 753.000.000,- dan kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 341.418.000,- direncanakan untuk memfasilitasi bantuan keuangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, BPJS Kepala desa dan perangkat desa serta bantuan keuangan lain kepada pemerintah desa pada 449 desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Untuk pencapaian IKU OPD juga terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan III Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.726.812.000, terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 990.692.000,- dan APBD Provinsi sebesar Rp. 736.120.000,- dan kegiatan Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 5.705.764.000,- direncanakan untuk memfasilitasi bantuan keuangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, BPJS Kepala desa dan perangkat desa serta bantuan keuangan lain kepada pemerintah desa pada 449 desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Dispermades P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Dispermades P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sampai tahun 2020 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL :2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

[illegible]

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
3	2.1	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	3	3	3	3	100	3	3	100	
	2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	35	7	7	7	100	7	7	20	
	2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	10	10	10	10	100	10	10	100	
	2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	48	22	22	34	154,5	22	22	46	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesa yang meningkat Klasifikasinya	89	40	40	68	147,8	67	67	75
	3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13	13	13	12	92,30	13	13	100

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
3.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli	449	449	449	449	100	449	449	100	
3.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi penyusunan produk hukum	30	26	26	0	0	30	30	100	
3.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Des	Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes	460	26	26	26	100	460	460	100	
3.1.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan)	449	449	449	449	100	460	460	100	
3.1.5	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitass Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Bimtek Aparatur Pemerintah Desa	3.930	130	130	130	100	78	78	100	
3.1.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Kecamatan yang mendapat fasilitasi pelaksanaan Musdes	26	26	26	26	100	26	26	100	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
3.1.7	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya	10	9	9	9	100	10	10	100	
3.1.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	449	2	2	5	250	49	49	100	
3.1.9	Sub Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	1	1	100	1	1	100	
3.1.10	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SID Desa online dan IDM	449	130	130	130	100	449	449	100	
3.1.11	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi pengadaan aset desa	449	52	52	52	100	449	449	100	
3.1.12	Sub Kegiatan Pembinaan Pening- katan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintahan desa	1.926	130	130	130	100	130	130	6,75	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
3.1.13	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Bantuan Keuangan provinsi, Bantuan keuangan Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya (DD,ADD,BPJS KS, BHR/BHP)	449	449	449	449	100	449	449	100	
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase PKK Desa/Kel Tertib Administrasi	24,35	10,22	13,04	13,04	100	15,87	15,87	65,17	
4.1	<i>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan</i>	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Masyarakat	5	5	5	5	100	5	5	100	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
	<i>Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi									
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Pemberdayaan LKD (RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, PKK dan LPMD)	250	26	50	50	100	50	50	100	
4.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pasar desa yang dibina	100	21	20	20	100	20	20	100	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
4.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekno- logi Tepat Guna	Jumlah Posyantekdes yang dibentuk	10	2	2	2	100	2	2	20	
4.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM	449	1	449	449	100	449	449	100	
4.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP.PKK desa/kelurahan yang mendapat pembinaan/pember dayaan	487	487	487	487	100	487	487	100	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</i>	45	10	10	10	100	9	9	20	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	4	4	4	100	3	3	10	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
	Perangkat Daerah										
5.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang tersusun	6	6	6	6	100	6	6	100	
5.2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan admkinistrasi keuangan perangkat daerah</i>	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	37	37	37	37	100	37	37	100	
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	8	8	8	8	100	8	8	100	
5.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	60	0	0	0	0	12	12	20	
5.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	255	0	51	51	100	51	51	20	
5.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan Administrasi Umum</i>	60	12	12	12	100	12	12	20	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
		<i>Perangkat Daerah</i>									
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	7	7	7	100	7	7	100	
5.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan logistic n bahan logistic kantor	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan enyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.4.5	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	37	64	64	100	74	74	20,55	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
5.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan arsip dinamis SKPD	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	<i>Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	98	8	15	15	100	0	0	0	
5.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	16	5	4	4	100	0	0	0	
5.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82	3	11	11	100	0	0	0	
5.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah bulan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	60	12	12	12	100	12	12	20	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumbe r daya air dan listrik	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	12	12	12	100	12	12	20	
5.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	60	12	12	12	100	12	12	20	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun (n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan n-1)		Catatan
					Target Renja PD tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9	11=10/4	12
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	130	26	26	26	100	26	26	20	
5.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang terpelihara	125	0	25	25	100	25	25	20	
5.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250	15	50	50	100	50	50	20	
5.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1	2	1	1	100	0	0	0	

Sumber : Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026

Berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PMD dan Pencapaian Renstra Dinas PMD sampai dengan Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Kebumen Tabel 2.2. dapat diketahui, antara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya pada tahun 2016, dengan target Renstra 100% atau sebanyak 26.908 unit rumah masyarakat kurang mampu yang terpugar dan pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 4.969 dan tercapai sebanyak 5.514 unit rumah yang dapat terpugar atau sebesar 110,97% dan sebesar 20,49% dari target Renstra. Tahun 2017 dan selanjutnya kegiatan ini dipindah menjadi Tupoksi di Dinas Perkim LH Kabupaten Kebumen.
2. Pada tahun 2021 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak terpecah menjadi 2 (dua) Program, yaitu program, yaitu Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak dan mendapat sumber dana DAK Non fisik dari Kementerian PPPA RI yang digunakan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen.
3. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya dibawah target, dikarenakan adanya refocusing anggaran, antara lain
 - a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, target tahun 2020 sebanyak 210 lembaga hanya tercapai sebanyak 120 lembaga atau sebanyak 57,14%, dikarenakan adanya refocusing anggaran.
 - b) Kegiatan Gelar TTG Tingkat Nasional pada tahun 2020 juga tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid 19.
 - c) Kegiatan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan pada tahun 2020 dari target sebanyak 20 kelompok, capaiannya dibawah target atau nol, dikarenakan seluruh anggarannya direfocusing.
 - d) Kegiatan pembinaan pasar desa pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 40 pasar, tetapi karena adanya refocusing anggaran capaiannya hanya sebanyak 25 pasar desa yang terbina.
 - e) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 160 Bumdes, capaiannya sebanyak 80 Bumdes atau sebanyak 50%, dikarenakan adanya refocusing anggaran.
 - f) Kegiatan Pencanaan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan, karena adanya pandemic Covid 19. Anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2020 direfocusing dan anggaran pada tahun 2021 dialihkan untuk fasilitasi Lomba BBGRM.
 - g) Kegiatan Evaluasi APBDes mulai tahun 2019 ditiadakan dan

indikatornya dimasukkan ke dalam kegiatan Fasilitasi ADD.

- h) Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa capaian pada akhir periode Renstra tidak tercapai sebanyak 100% atau hanya sebanyak 73,33%, dikarenakan kategori lomba desa mulai tahun 2020 berkurang.
- i) Kegiatan Belanja Operasional/ Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa pada tahun 2021 sudah tidak ada, sehingga capaiannya hanya sebanyak 88,88%.
- j) Kegiatan Fasilitasi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa mulai tahun 2019 kegiatannya ditiadakan, dan indikatornya dimasukkan pada kegiatan Fasilitasi ADD, sehingga capaiannya hanya sebesar 50%.
- k) Kegiatan fasilitasi penataan aset-aset desa pada tahun 2020 target capaiannya yaitu sebanyak 26 desa (perwakilan kecamatan) yang mengikuti pelatihan pengelolaan aset desa tidak dapat terlaksana atau capaiannya 0 karena refocusing anggaran. Pada tahun 2021 dapat dilaksanakan sebanyak 52 desa.
- l) Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat mulai tahun 2020 ditiadakan, selanjutnya untuk penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai Tupoksinya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen telah melaksanakan 16 program dan 55 kegiatan. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen adalah Capaian Kinerja Program, dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 100%. Uraian capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selama tahun 2020 adalah sebagaimana tabel :

Tabel 2.3.
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023	
	IKK Output :											
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		√	22	22	7	7	22	22	7	7	
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		√	22	22	7	7	22	22	7	7	
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas		√	78	78	70	70	78	78	70	70	
	IKK Outcome											
1	Persentase		√	54,55	83,33	50	0	54,55	83,33	50,00	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022*	Tahun 2023	
	pengentasan desa tertinggal											
2	Persentase peningkatan status desa mandiri		√	2,52	4,08	2,08	5,66	2,52	4,08	2,08	5,66	
	Indikator Program											
1	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase Desa Tertata			0	0	0,22	2	0	0	0,22	2	
3	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah BUMDesa yang Meningkatkan Klasifikasinya			10	40	46	56	10	40	46	56	
5	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi			10,22	10,22	13,04	15,87	10,22	10,22	13,04	15,87	

Dari Tabel 2.3. (Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen) tersebut di atas dapat diketahui antara lain :

1. Capaian Indikator Kinerja (IKK) Output

- a) Pada tahun 2020 dan 2021 ditargetkan sebanyak 22 desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar desa dan terealisasi sebanyak 22 desa atau sebesar 100%. Tahun 2022 dan 2023 ditargetkan sebanyak 7 desa dan proyeksi capaian sebanyak 7 desa atau sebesar 100%.
- b) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas, pada tahun 2020 dan 2021 ditargetkan sebanyak 78 lembaga atau sebesar 100% yang terdiri dari RT, RW, Posyandu, PKK dan Karangtaruna.

2. Capaian Indikator Kinerja (IKK) Outcome

Prosentase pengentasan desa tertinggal, dengan rumus jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 yaitu sebanyak 12 desa dibagi dengan Jumlah desa tertinggal (perawal tahun n) sebanyak 22 desa atau sebesar 54,55%. Tahun 2021 sebanyak 10 desa dibagi 12 desa atau sebesar 83,33% dan pada tahun 2022 ditarget sebanyak 5 desa dibagi 10 desa atau sebesar 50%. Peningkatan status desa mandiri, dengan rumus jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri tahun sebelumnya dikurangi jumlah desa berkembang tahun n, dibagi jumlah desa berkembang pada tahun n. Pada tahun 2020 sebanyak 348 desa, tahun 2021 sebanyak 357 desa, sehingga capaian tahun sebanyak 9 desa dibagi 357 desa dikalikan 100% atau sebesar 2,52% pada tahun 2021 sebanyak 343 desa atau sebesar 4,08%, tahun 2022 sebanyak 336 desa atau sebesar 2,08% dan tahun 2023 ditargetkan 318 desa atau sebesar 5,66%

3. Capaian Indikator Kinerja Program

- a) Program Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bersifat rutin dan persediaan (kesekretariatan) untuk mendukung pelayanan kinerja Dispermades termasuk Gaji ASN di tahun 2021 sampai dengan 2023 ditargetkan sebanyak 100% tercapai.
- b) Prosentase Desa Tertata sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Target Tahun 2022 untuk menyusun Perda Penetapan desa di Prosentase Desa Tertata sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen

yaitu 0,22 % atau jumlah perda dan perbub penataan desa yang terbit / jumlah perda an perbub penataan desa yang dibutuhkan x 100% (1/449 desa x 100%). Untuk Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2 % atau sebanyak 9 Perpub Penetapan Desa yang tersusun.

- c) Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa, pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%.

Target tersebut berkaitan dengan fasilitas kawasan perdesaan yang sudah terbentuk sejak tahun 2016, yaitu sebanyak 5 kawasan, yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu pada 22 desa di Kabupaten kebumen, yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu. Selanjutnya mulai tahun 2020 ditargetkan untuk memfasilitasi sebanyak 22 desa di 5 kawasan tersebut untuk pengembangannya. Pada tahun 2023 ditargetkan sama sebanyak 22 desa atau sebesar 100%.

- d) Program Administrasi Pemerintahan Desa Rumus : jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya dari tahun 2020 sampai tahun n.

Klasifikasi BUM Desa pada tahun 2020 yaitu sebanyak 186 BUM Desa Dasar, 236 BUM Desa Maju, 17 BUM Desa Berkembang dan sebanyak 2 BUM Desa Maju. Pada tahun 2021 sebanyak 40 BUMDesa yang meningkat klasifikasinya atau bertambah sebanyak 30 dari tahun 2020, tahun 2022 bertambah 6 BUMDesa menjadi 46 BUMDesa yang meningkat klasifikasinya dan pada Tahun 2023 ditargetkan penambahan BUMDesa yang meningkat klasifikasinya sejumlah 10 lembaga.

- e) Program Prosentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Rumus : jumlah PKK desa dan kelurahan tertib administrasi/jumlah PKK desa dan kelurahan x 100%.

Tahun 2021 sebanyak 10,22% atau sebanyak 47 desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya ($47/460 \times 100\%$), tahun 2022 sebanyak 13,04% atau bertambah sebanyak 2,82% desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya ($60/460 \times 100\%$) dan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 15,87% atau bertambah sebanyak 2,83% desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya ($73/460 \times 100\%$).

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan kinerja aparatur, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat serta dengan pihak lain seperti LSM, pihak swasta (CSR) serta dengan melibatkan masyarakat desa itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi,
2. aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
6. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
7. pelaksanaan administrasi Dinas;

8. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2023. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, di antaranya :

1. Masih minimnya status desa maju dan mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun sekaligus dapat memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Kriteria Indeks Desa

Membangun terdapat 54 indikator sebagaimana disebutkan pada lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Pencapaian IDM di Kabupaten Kebumen masih rendah, hal tersebut ditunjukkan bahwa Data IDM Kabupaten Kebumen tahun 2020 dari 449 desa baru terdapat 1 (satu) Desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun, 90 Desa berstatus Maju, 348 Desa berstatus Berkembang, 10 Desa berstatus Tertinggal.

Pada Tahun 2021 dari 449 desa baru terdapat 1 (satu) Desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun, 123 Desa berstatus Maju, 319 Desa berstatus Berkembang, 6 Desa berstatus Tertinggal. Oleh karena itu perlu upaya dan kerjasama serta dukungan dari para stakeholder dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dampak klasifikasi IDM yang masih rendah akan berimbas pada besaran Dana Desa di Kabupaten Kebumen, yang merupakan indikator penerimaan Dana Desa dan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih tinggi. Program dan anggaran pemerintah yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta peran serta masyarakat untuk menggali potensi sumberdaya wilayah merupakan peluang yang sangat mendukung.

2. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah desa. Capaian kinerja kegiatan tersebut Pada periode Renstra tahun 2016-2021 ditargetkan sebanyak 8.082 orang (90,50% dari seluruh jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD). Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1.347 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.347 orang yang mengikuti pelatihan atau sebanyak 20% dari target periode Renstra.

Tahun 2017 telah ditargetkan bertambah sebanyak 1.347 menjadi 2.694 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.347 orang yang mengikuti pelatihan atau sebanyak 40% dari target periode Renstra. Pada Tahun 2018 juga ditargetkan bertambah sebanyak 1.347 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.347 orang yang mengikuti pelatihan sehingga bertambah menjadi 4.041 orang atau sebanyak 60% dari target periode Renstra. Namun pada tahun 2019 tidak mencapai target sebanyak 1.347 orang atau 20% dari jumlah seluruh aparatur pemerintah desa dan BPD, atau melatih sebanyak 979 orang, sehingga jumlah seluruh aparatur pemerintah desa dan BPD yang dilatih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5.020 orang atau sebanyak 58,97%.

Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya database perangkat desa dan BPD yang baru, pada tahun 2019 yaitu sebanyak 8.513 orang, terdiri atas jumlah perangkat desa sebanyak 5.370 dan BPD sebanyak 3.143 orang. Selain hal tersebut anggaran juga banyak digunakan untuk paska pemilihan Kepala Desa serentak, sekitar 400 Kepala Desa yaitu Pelantikan dan Pelatihan/Pembekalan bagi Kepala Desa dan BPD yang baru dilantik. Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 1.347 orang aparatur pemerintah desa yang dilatih atau sebanyak 20% dari

target periode Renstra, sehingga target sampai dengan tahun 2020 sebanyak 80%. Tetapi terdapat rasionalisasi anggaran, sehingga anggaran untuk mencapai target kinerja tersebut belum dapat terlaksana dan telah disusulkan pada APBD Perubahan Kabupaten Kebumen tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 dapat melatih sebanyak 898 aparatur pemerintah desa tentang aplikasi untuk penanganan Covid 19, yaitu *electronic Hard Development Work (eHDW)* sebanyak 449 orang dan peserta pelatihan elektronik Desa Melawan Covid (eDMC) sebanyak 449 orang dari sumber dana APBDes.

Pada APBD Perubahan tahun 2020 telah dianggarkan untuk melatih sebanyak 898 orang aparatur pemerintah desa, yang terdiri dari unsur kepala desa sebanyak 449 dan unsur BPD sebanyak 449 orang. Selain itu juga telah diselenggarakan Uji Kompetensi bagi Sekretaris Desa sebanyak 440 orang dari dana APBN atau dana Pusat, sehingga secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2020 telah melatih sebanyak 2.236 orang atau sebesar 26,27% dari target tahun 2020 sebanyak 1.347 orang atau 16,66%. Dengan demikian, meskipun APBD Kabupaten Tahun 2020 difocusing tetapi kinerja kegiatan dapat tercapai bahkan melampaui target. Kemudian pada APBD Murni tahun 2021 telah dianggarkan untuk kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dengan target hanya sebanyak 130 orang, target tersebut jauh dari target periode Renstra pada tahun 2021, yaitu sebanyak 1.347 orang. Pada APBD Perubahan tahun 2021 dianggarkan lagi untuk menambah capaian sesuai target pada Renstra sebanyak 104 orang aparatur pemerintah desa. Sehingga proyeksi capaian kinerja pada tahun 2021 sebanyak 234 orang, atau sebanyak 17,37% dari target Renstra pada tahun 2021.

Dengan capaian kinerja di bawah target Renstra tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pengaduan yang dilaporkan dan sudah ditangani oleh Tim Pengaduan Dispermades P3A. Pada Tahun 2020 dari Bulan Januari sampai dengan Juni sudah mencapai 12 kasus yang dilaporkan. Selain itu, muncul beberapa pengaduan permasalahan tentang kondisi internal perangkat desa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan

permasalahan paska pilkades.

Apabila kualitas pemahaman tupoksi perangkat desa dan kualitas pelayanan pemerintah desa dalam pelayanan publik masih rendah akan berdampak pada kondusifitas desa, pelaksanaan program dan kegiatan di desa kurang maksimal dan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa juga rendah.

Dengan adanya upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tupoksinya merupakan peluang, sehingga para aparatur pemerintah desa dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai tupoksi masing-masing dan akan dapat meminimalisir permasalahan internal perangkat desa.

3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk memberdayakan masyarakat dan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya peran Lembaga Kemasyarakatan (LKD) sangat diperlukan. Hal ini disebabkan karena Lembaga Kemasyarakatan Desa kurang mendapatkan peran dari pemerintah desa, antara lain dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan

Pelayanan masyarakat Desa, yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Kebumen sebanyak 11.863 lembaga, yang terdiri dari RT sebanyak 6.960 lembaga, RW sebanyak 1.877 lembaga, PKK sebanyak 449 lembaga, Karangtaruna sebanyak 449 lembaga dan Posyandu sebanyak 2.128. Dari lembaga tersebut yang sudah mendapat pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM pada tahun 2016 sebanyak 162 lembaga, tahun 2017 sebanyak 194 lembaga, pada tahun 2018 sebanyak 200 lembaga, pada tahun 2019 sebanyak 200 lembaga, tahun 2020 sebanyak 250 lembaga dan pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 200 lembaga tetapi karena adanya rasionalisasi atau pengurangan anggaran pada tahun 2021 terdapat pengurangan jumlah peserta dan hanya dapat melatih sebanyak 170 lembaga dari target Renstra sebanyak 200 orang.

Sehingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 jumlah LKD yang sudah mendapatkan pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM yaitu sebanyak 1006 lembaga atau sebanyak 8,48% dari jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di Kabupaten Kebumen. Apabila peran Lembaga Kemasyarakatan Desa belum optimal akan mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan pemerintah terhadap LKD sebagai mitra aparatur pemerintah di desa, antara lain melalui regulasi terkait LKD, yaitu Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya LKD guna meningkatkan perannya dalam pembangunan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan desa, yang didukung oleh tertib administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan, pemantapan regulasi di desa, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dan sarana prasarana pendukung kinerja.
2. Pemenuhan SDGs Desa antara lain :
 - a) Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis sumberdaya yang dimiliki.
 - b) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (BUM Desa, Pasar Desa).
 - c) Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial.
 - d) Peningkatan peran dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
 - e) Peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan desa.
3. Perwujudan desa mandiri, melalui 3 dimensi :
 - 1) Dimensi Sosial
 - 2) Dimensi Ketahanan Ekonomi
 - 3) Dimensi Lingkungan

Untuk mewujudkan desa mandiri tersebut diperlukan adanya integrasi dan sinergitas program dan kegiatan lintas OPD serta pemanfaatan dana-dana desa sesuai kewenangannya
4. Penguatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan Covid-19.

D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Tema pembangunan daerah tahun 2024 adalah “Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Lokal melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembenahan Infrastruktur”. dengan prioritas pembangunan antara lain :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi melalui e-Government dan peningkatan kapabilitas aparatur;
2. Penerapan pelayanan pendidikan dan sistem kesehatan yang adaptif pandemi;
3. Pemulihan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan;
4. Perbaikan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian daerah;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan mitigasi bencana

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan, kinerja pencapaian target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ada

untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Dinas PMD Kabupaten Kebumen dapat juga dilihat pada table 2.5 berikut ini :

T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA A NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA				12,802,689,25 6					13.068.796.92 6	
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa Tertata	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4,90 %	55.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa Tertata	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4,90 %	55.000.000	Sesuai
1.1	Penyelenggara an Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Kegi atan	55.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	55.200.000	Sesuai
I.1.1	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan , dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	66 Desa	55.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	66 Desa	55.000.000	Sesuai
2.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	1.143.496.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	1.143.496.000	Sesuai

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	1.143.496.000	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 kegiatan	1.206.960.000	Sesuai
2.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	27.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	27.000.000	Sesuai
2.1.2	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen	991.496.000	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	10 Dokumen	991.496.000	Sesuai
2.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	22 Dokumen	125.00.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	22 Dokumen	153.864.000	Sesuai
III.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Bumdes yang Meningkatkan Klasifikasinya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	67 lembaga	6.454.389.570	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Bumdes yang Meningkatkan Klasifikasinya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	56 lembaga	6.454.389.570	
3.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	13 kegiatan	6,422,353,680	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinass PMD Kabupaten Kebumen	13 kegiatan	6.454.389.570	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA A NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokumen	100.000.000	Sesuai
3.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Dokumen	12.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Dokumen	12.000.000	Sesuai
3.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokume	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokume	20.000.000	Sesuai
3.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	5 Dokumen	72.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	5 Dokumen	72.000.000	Sesuai
3.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	78 Orang	82.464.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	78 orang	82.464.000	Sesuai
3.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Laporan	13.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Laporan	13.000.000	Sesuai

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.1.7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	240.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	270.000.000	
3.1.8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	5 Laporan	79,567,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	5 Laporan	79.567.000	Sesuai
3.1.9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	22.930.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	22-930-000	Sesuai
3.1.10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	449 Dokume	103,176,680	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dinas PMDKabup aten Kebumen	449 Dokume	105.212.570	
3.1.11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Dokume	68.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Dokume	68.000.000	Sesuai
3.1.12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yangMengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dnas PMD Kabupaten Kebumen	130 Orang	35.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	130 Orang	35.000.000	Sesuai

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3.1.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewen angan Kabupaten/Ko ta yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	5,574,216,000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenan gan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	5.574.216.000	Sesuai
IV.	PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	18,70 %	863,858,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	18,70%	1.093.858.000	
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta serta Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	5 Kegiatan	863,858,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Dispermade s Kabupaten Kebumen	5 Kegiatan	1.093.858.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA A NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ko ta	Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/kota yang terfasilitaso				yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/kota	Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/kota yang terfasilitasi				
4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan an Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Lembaga	85.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Lembaga	85.000.000	Sesuai
4.1.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	20 Dokumen 20 lokasi	20.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	20 Dokumen 20 lokasi	250.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA A NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa				Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa				
4.1.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Laporan	27,588,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Laporan	27.588.000	Sesuai
4.1.4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Laporan	55,327,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Laporan	55.327.000	Sesuai
4.1.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	13 Dokumen	675,943,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	13 Dokumen	675.943.000	Sesuai
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	4,317,981,576	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	100%	4.322.053.356	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KET A N G A N
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
5.1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	9 dokumen	26.400.000	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	9 dokumen	26.400.000	Sesuai
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	16.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	16.000.000	Sesuai
5.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	6 Laporan	10.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	6 Laporan	10.400.000	Sesuai
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	3,647,860,216	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas PMDKabup aten Kebumen	12 bulan	3.675.739.216	Sesuai
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	31 Orang/bula n	3,647,860,216	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	31 Orang/bu lan	3.647.860.216	Sesuai
5.2.1	Pelaksanaan Penatausaha n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	8 Dokumen	27,879,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	8 Dokumen	27.879.000	Sesuai
5.3	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	118,557,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	118.557.000	Sesuai

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Daerah	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah				
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga nBangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 Jenis	6,557,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga nBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga nBangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 Jenis	6.557.000	Sesuai
5.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 Paket	40.000..000	Sesuai
5.3.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	11 Paket	13.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	11 Paket	13.000.000	Sesuai
5.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Dokumen	3.500.000	Sesuai
5.3.5	Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	11 Paket	27.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	11 Paket	27.000.000	Sesuai
5.3.6	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 Laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	1 Laporan	25.000.000	Sesuai
5.3.7	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	3.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen	3.500.000	Sesuai

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA A NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		Dinamis pada SKPD					Dinamis pada SKPD				
5.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	149,453,360	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 bulan	153.525.140	
5.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	1.700.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	1.700.000	Sesuai
5.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	71.400.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	71.400.000	Sesuai
5.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	76,353,360	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dnas PMD Kabupaten Kebumen	12 Laporan	80.425.140	
5.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dispermades Kabupaten Kebumen	12 bulan	226.293.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dispermades Kabupaten Kebumen	12 bulan	226.293.000	Sesuai
5.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Unit	117.253.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	26 Unit	117.253.000	Sesuai

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA A NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
5.5.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	25 Unit	8.000.000	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	25 Unit	8.000.000	Sesuai
5.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	50 Unit	51,040,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	50 Unit	51.040.000	Sesuai
5.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	2 unit	50.000.000	Sesuai
5.6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 bulan	43.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 bulan	43.000.000	Sesuai
5.6.1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	40 Orang	43.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	40 Orang	43.000.000	Sesuai
5.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 unit	78,539,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	umlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 unit	78.539.000	Sesuai

NO	RANCANGAN AWAL RKPD (SIPD 2024)					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Renstra)					KETERA NGAN
	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Urusan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah				Urusan Pemerintah Daerah	pemerintah daerah				
5.7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 unit	50,793,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	3 unit	50.793.000	Sesuai
5.7.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 unit	27,746,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas PMD Kabupaten Kebumen	7 unit	27.746.000	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas disampaikan indikator, target, program, sub kegiatan, kegiatan, program serta pendanaan yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada tahun 2024. Beberapa sub kegiatan yang baru dilaksanakan antara lain Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa. Sub kegiatan tersebut baru dilaksanakan mulai tahun 2022 dengan target yaitu jumlah Perda Penataan Desa yang tersusun dan jumlah perubahan Perda Pilkades yang tersusun sebanyak 2 Dokumen. Pada Renja Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan pelatihan atau Bimtek, selain dari unsur desa juga akan melibatkan atau mengikutsertakan unsur kecamatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa. Selain unsur kecamatan juga akan melibatkan unsur Pendamping Desa (PD) yang mempunyai misi untuk melaksanakan pendampingan dalam memberdayakan desa menjadi desa yang kuat, mandiri dan demokratis. Beberapa pelatihan yang akan dilaksanakan, antara lain Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa, BPD, pelatihan SID, Indeks Desa Membangun (IDM), Bimtek Siskeudes, Bimtek Pengelolaan Aset Desa. Selanjutnya untuk meningkatkan lembaga ekonomi di desa pada tahun 2024 dilaksanakan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa dengan indikator jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya dari tumbuh menjadi berkembang dan berkembang menjadi maju, target sebanyak 21 BUMDesa.

Selain tersebut di atas pada Tabel Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 terdapat beberapa indikator program yang direncanakan dan sub kegiatan serta pendanaan yang direncanakan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Indikator Program Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bersifat rutin dan persediaan (kesekretariatan) untuk mendukung pelayanan kinerja Dispermades termasuk Gaji ASN di tahun 2022 ditargetkan sebanyak 100% tercapai.
- 2) Prosentase Desa Tertata
sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2023 ditargetkan untuk menyusun Perda Penetapan Desa di Kabupaten Kebumen sebanyak 4,90% atau jumlah perda dan perbub penataan desa yang terbit / jumlah perda dan perbub penataan desa yang dibutuhkan x 100% (1/449 desa x 100%).
- 3) Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa, pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%.

Target tersebut berkaitan dengan fasilitasi kawasan perdesaan yang sudah terbentuk sejak tahun 2016, yaitu sebanyak 5 kawasan, yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu pada 22 desa di Kabupaten kebumen, yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu. Selanjutnya mulai tahun 2022 ditargetkan untuk memfasilitasi sebanyak 22 desa di 5 kawasan tersebut untuk pengembangannya.

4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Rumus : jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya dari tahun 2020 sampai tahun n. Klasifikasi BUM Desa pada tahun 2020 yaitu sebanyak 186 BUM Desa Dasar, 236 BUM Desa Maju, 17 BUM Desa Berkembang dan sebanyak 2 BUM Desa Maju. Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 40 BUMDesa yang meningkat klasifikasinya atau bertambah sebanyak 30 dari tahun 2020. Tahun 2022 bertambah 6 BUMDesa menjadi 46 BUMDesa yang meningkan klasifikasinya. Pada Tahun 2024 ditagetkan penambahan BUMDesa yang meningkat klasifikasinya sejumlah 21 lembaga.

5) Program Prosentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi

Rumus : jumlah PKK desa dan kelurahan tertib administrasi/jumlah PKK desa dan kelurahan x 100%.

Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 13,04 % atau sebanyak 60 desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya (60/460x100%).

Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 15,87% atau bertambah sebanyak 2,83% desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya (73/460x100).

Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 18,70% atau bertambah sebanyak 2,83% desa / kelurahan yang sudah tertib administrasi (86/460x100)

E. Penelaahan Usulan

Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024 telah didiskusikan dalam Forum OPD yang tujuannya adalah melakukan penyelarasan rumusan rancangan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Kemudian dalam Forum OPD yang dilaksanakan oleh Dinas PMD, terdapat beberapa usulan, oleh peserta forum OPD baik dari masyarakat, LSM, Perguruan dan OPD terkait, antara lain :

1. LSM Formasi (Bp. Bintang Bawono)

Perlunya pencermatan Matrik yang disusun Dinas PMD Kab. Kebumen. Pengawasan Inspektorat terhadap produk hukun yang ada didesa agar lebih dimaksimalkan.

Bagaimana idealnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat

- menurut kacamata DPRD
2. PPDI Kabupaten Kebumen (Bp. Narman) :
Fasilitasi Produk Hukum di Desa cuman dialokasikan 50 desa, diharapkan ada monitoring terhadap pelaksanaan setiap produk hukun yang ada di Desa. Dalam hal pengelolaan aset desa untuk lebih sering diinformasikan ke desa sehingga pemahaman aset desa sehingga pemahaman aset desa lebih meningkat.
3. Universitas Putra Bangsa (Syarifudin) :
Implementasi pelaksanaan Busra Inovasi Desa elum berjalan secara optimal di setiap pemerintah desa. Di Desa belum ada produk hukum yang mengatur pemberdayaan aset atau optimalisasi aset/pendayagunaan aset desa baik berupa Peraturanab Desa maupun Keputusan Kepala Desa.
4. Forum BKAD Kab Kebumen (Junaedi) :
Di desa jarang sekali ada kerjasma antar desa padahal sudah ada lembaga BKAD, sementara keberadaan BKAD tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.
5. Forkom BPD Kab. Kebumen (Gunawan) :
Perbaikan honor untuk kesejahteraan anggota BPD di Kab. Kebumen.

Tabel 2.4.
Daftar Pengusul dan Usulan Pada Acara Forum Opd Dinas PMD
Tahun 2023 (Penyusunan RKPD Tahun 2024)

No.	Pengusul	Usulan	Tanggapan	Keterangan
1.	LSM Formasi Bp. Bintang Bawono)	Perlunya pencermatan Matrik yang disusun Dinas PMD Kab. Kebumen. Pengawasan Inspektorat terhadap produk hukun yang ada didesa agar lebih dimaksimalkan. Bagaimana idealnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat menurut kacamata DPRD	Setiap regulasi yang dikeluarkan dari atas/ pemerintah pusat ditingkat kabupaten membuat regulasi turunannya baik berupa Perda maupun Perbup Idelanya pengawasan yag dilakukan Inspektorat bahwa apabila anggaran APBD	Tanggapan oleh : Kepala Dinas PMD Kab. Kebumen (Cokro Aminoto, S.IP, M.Kes) Tanggapan oleh Komisi A DPRD (Tatag)

			Kab. Kebumen sudah mencapai 2 s/.d 4 Triliyun maka anggaran pengawasan wajib dialkaksikan 0,5 % dari alkokasi anggaran tersebut	
2.	PPDI Kabupaten Kebumen (Bp. Narman)	Fasilitasi Produk Hukum di Desa cuman dialokasikan 50 desa, diharapkan ada monitoring terhadap pelaksanaan setiap produk hukun yang ada di Desa. Dalam hal pengelolaan aset desa untuk lebih sering diinformasikan ke desa sehingga pemahaman aset desa sehingga pemahaman aset desa lebih meningkat.	Dinas PMD menggunakan penedekatan e learning desa proses pembelajaran terkait produk hukum desa	Tanggapan oleh : Kepala Dinas PMD (Cokro Aminoto, S,IP, MKes) Kabid Administasri Desa (Heru Siswanto, S.STP)
3.	Universitas Putra Bangsa (Syarifudin)	Implementasi pelaksanaan Busra Inovasi Desa elum berjalan secara optimal di setiap pemerintah desa. Di Desa belum ada produk hukum yang mengatur pemberdayaan aset atau optimalisasi aset/pendayagunaan aset desa baik berupa Peraturab	Permendagri 1 Tahun 2016 dan Pebup 90 Tahun 2016 Dinas PMD baru sebatas inventarisasi aset desa dan untuk menindaklanjuti temuan dari Dirjen Bina Pemdes dan terkait	Tanggapan oleh : Kabid Administasri Desa (Heru Siswanto, S.STP)

		Desa maupun Keputusan Kepala Desa	pemanfaatan aset mendasar Perbup 122 Tahun 2020 terkait pemanfaatan tanah kas desa. Banyak desa yang belum menerbitkan Perdes tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa	
4	Forum BKAD Kab Kebumen (Junaedi)	Di desa jarang sekali ada kerjasma antar desa padahal sudah ada lembaga BKAD, sementara keberadaan BKAD tidak mempunyai landasan hukum yang kuat	Kerjasama desa diinisiasi oleh masing-masing desa dengan kepentingan dan kebutuhan serta potensi yang sama untuk dikembangkan. BKAD harusnya dapat menjadi kembangan potensi yang ada untuk dikerjasmakan dengan skala yang lebih besar dengan kerjasama desa	Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa (Drs. Yoso Raharjo, M.Si)
5	Forkom BPD Kab. Kebumen (Gunawan)	Perbaikan honor untuk kesejahteraan anggota BPD di Kab. Kebumen	Akan mengawal Peraturan Bupati tentang Tunjangan Anggota BPD	Tanggapan oleh : Tatagg (Komisi A DPDR (Tatag Sujoko)

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang semula adalah urusan wajib menjadi urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perubahan yang lebih strategis dan penting untuk diperhatikan dan diantisipasi adalah perubahan tugas pokok dan fungsi serta bentuk kelembagaan Dinas PMD. Terkait hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus mengikuti peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian kewenangan urusan, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, serta pengelolaan keuangan daerah terkait kode rekening belanja program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Demikian juga dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada dibawah tiga (2) kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Rancangan Renstranya tahun 2020-2024 sesuai dengan Visi Misi dan Tupoksi Dispermades adalah:

- a. Berkembangnya status pembangunan desa, dengan indikator yaitu jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang dan jumlah desa tertinggal.
- b. Jumlah Bumdes berkembang dan jumlah Bumdes maju

Pada tahun 2021 pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah Satu Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Bab XVI Ketentuan lain-lain, Pasal 73 Ayat 1 Menyebutkan Bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama (BUMDesma).

Selain hal tersebut pada tahun 2020 telah dicanangkan program SDGs Desa oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. (Sustainable Development Goals disingkat SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa yaitu : 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16. Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Oleh karena itu, mulai tahun 2021 penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa dalam menghadapi pandemi Covid 19. Adapun SDGs Desa sesuai Tupoksi Dispermades, antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
3. Inovasi dan infrastruktur desa
4. Desa tanpa kesenjangan
5. Desa damai dan berkeadilan
6. Kemitraan untuk pembangunan desa
7. Kelembagaan desa dinamis dan budaya dan adaptif

B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMD Kabupaten Kebumen

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-3, yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, tema pembangunan tahun 2024 adalah “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Prioritas pembangunan tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim;
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik, dan lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten), swasta, dan masyarakat luas (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi). Koordinasi itu dilakukan mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, koordinasi dalam rangka fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan serta koordinasi dalam hal evaluasi, pengendalian pelaksanaan dan pengembangan maupun pelestarian hasil-hasil pembangunan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
Mewujudkan peningkatan ekonomi di sektor sekunder		PDRB ADHK Sektor Sekunder	4.830,22 milyar rupiah
	Meningkatnya kemandirian Desa	Prosentase desa dengan Indeks Desa Mambangun katagori maju dan mandiri	34,08

C. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang melaksanakan tugas terkait pemberdayaan masyarakat dan desa dituntut untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa guna memberikan pelayanan yang berkualitas terutama kepada masyarakat desa. Pada dasarnya kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Secara lebih lengkap mengenai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mempunyai 5 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Penataan Desa	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				2	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
				3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
				7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
				8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
				9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
				12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas BPD
				13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
4	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan masyarakat Hukum Adat	1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				5	Penyediaan Bahan/Material
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2	Pemeliharaan Mebel
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
		6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Bimbingan Teknis Implentasi peraturan perundang undangan
		7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - 5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 6). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - e). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2). Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 3). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4). Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- II. Program Penataan Desa
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
- III. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - 7) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 10) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

- 11) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - 12) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - 13) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
- V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- a) Kegiatan
- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), serta tetap memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Kebumen dan Rencana Strategis)

Dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2024 perlu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua program, baik dalam kerangka “regulasi” maupun dalam kerangka anggaran” (budget intervention), harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar kegiatan maupun antar program, serta antar satu instansi maupun antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera membangun desa merupakan langkah utama agar Kabupaten Kebumen bisa menurunkan angka kemiskinan. Karena dengan membangun 449 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kebumen berarti membangun hampir seluruh wilayah Kebumen. Salah satu isu yang sangat strategis sekaligus sebagai indikator keberhasilan dalam pembangunan desa adalah peningkatan status kemandirian desa yang dibangun dari 3 indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan yang membagi desa dalam 5 status desa yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Untuk mewujudkan kemandirian desa maka Dispermades tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dan sinergi program antar OPD dan stake holder lainnya.

Belum optimalnya pengelolaan ekonomi desa merupakan isu strategis yang perlu didorong untuk memandirikan desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga ekonomi yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh desa tentu keberadaannya harus didukung oleh pemerintah kabupaten. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa masih menjadi permasalahan utama. Meskipun penyertaan modal sudah diberikan oleh APBDes namun pengembangan BUM Desa belum sesuai harapan.

Untuk menunjang kemandirian desa, maka kondusifitas desa harus terjaga dan pelayanan publik di desa perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu masih rendahnya kualitas penyelenggaraan desa dan pelayanan publik di desa merupakan tantangan untuk terus diupayakan langkah-langkah strategis

melalui program dan kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa yang berkualitas pula dan output yang sesuai harapan. Partisipasi dari masyarakat desa sendiri dan motivasi serta semangat untuk memandirikan desa juga menjadi hal penting dalam proses kemandirian desa. Oleh karena itu dalam setiap penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat Kabupaten maupun desa agar bisa memprioritaskan program dan kegiatan untuk memandirikan desa dengan mencermati indeks komposit yang perlu diintervensi.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Kebumen, 1 Agustus 2023

KEPALA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN


COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
Pembina TK. I
NIP. 19661129 198702 1 004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Agus Setyanan
	Cahyo Riyadi